



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 05 TAHUN 2000

TENTANG
PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN “C”



Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Nomor : 05 Tahun 2000

Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2000

BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 05 TAHUN 2000

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN

GALIAN GOLONGAN “C”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan “C” merupakan jenis Pajak Daerah Tingkat II;
- b. bahwa untuk memungut Pajak sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Negara Nomor 3684);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Negara Tahun 3685);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
8. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 03/PM/Pertamben/1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah untuk Bahan Galian Golongan “C”;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah.

**DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN “C”.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur.
4. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Kabupaten Lampung Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Lampung Timur.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
7. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan “C” yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan “C”.
8. Bahan Galian Golongan “C” adalah Bahan Galian Golongan “C” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan;
9. Eksploitasi Bahan Galian Golongan “C” adalah Pengambilan Bahan Galian Golongan “C” dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPtPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
11. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

13. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak;
16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
17. Bendaharawan Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pertambangan Kabupaten Lampung Timur.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

1. Dengan nama Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan “C” dipungut Pajak atas kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan “C”.
2. Objek Pajak adalah kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan “C”.
3. Bahan Galian Golongan “C” sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Asbes.
 - b. Batu Tulis.
 - c. Batu Setengah Permata.
 - d. Batu Kapur.
 - e. Batu Apung.
 - f. Batu Permata.
 - g. Bentonit.

- h. Dolomit.
- i. Feldspar.
- j. Garam Batu (Halite).
- k. Grafit.
- l. Granit.
- m. Gips.
- n. Kalsir.
- o. Kaolin.
- p. Leusit.
- q. Magnesir.
- r. Mika.
- s. Marmer.
- t. Nitral.
- u. Opsidien.
- v. Oker.
- w. Pasir dan Kerikil.
- x. Pasir Kuasa.
- y. Perlit.
- z. Fosfat.
- aa. Talk.
- bb. Tanah Serap (Fullers Earth).
- cc. Tanah Diatome.
- dd. Tanah Liat.
- ee. Tawas (Alam).
- ff. Tras.
- gg. Yorasit.
- hh. Zeolit.
- ii. Basalt.
- jj. Andesit.
- kk. Tanah Urug.

Pasal 3

1. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengeksploitasikan atau mengambil Bahan Galian Golongan “C”.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi Bahan Galian Golongan “C”.
3. Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing jenis Bahan Galian Golongan “C”, ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat.
4. Harga standart sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III

DASAR PENGENAAN, PAJAK DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

1. Pemilik atau Pengusaha Bahan Galian Golongan “C”, Wajib melaporkan hasil kegiatannya setiap tahun kepada Kepala Daerah.
2. Pemilik atau Pengusaha Bahan Galian Golongan “C”, Wajib memiliki izin Penambangan Bahan Galian Golongan “C”, dari Kepala Daerah.
3. Bentuk formulir dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

1. Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah eksploitasi Bahan Galian Golongan “C”.
2. Jumlah eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan Volume/Tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Bahan Galian Golongan “C”.

Pasal 6

Besarnya tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DANCARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

1. Pajak yang terutang di Wilayah Daerah.
2. Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim.

Pasal 9

Pajak terhutang dalam masa Pajak terjadi pada saat kegiatan Pengambilan Bahan Galian Golongan “C”.

Pasal 10

1. Setiap Wajib Pajak mengisi SPtPD.
2. SPtPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
3. SPtPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
4. Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPtPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

1. Berdasarkan SPtPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan Pajak Terhutang dengan menerbitkan SKPD.
2. Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu atau paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi bunga 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD dengan jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 12

1. Wajib Pajak membayar sendiri SPtPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menerapkan Pajak sendiri yang terhutang.
2. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya Pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT
 - c. SKPDN.
3. SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterbitkan:
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terhutangnya Pajak.
 - b. Apabila SPtPD tidak disampaikan dengan jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terhutangnya Pajak.

- c. Apabila kewajiban mengisi SPtPD tidak dipenuhi, Pajak yang terhutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang bayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya Pajak.
4. SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterbitkan apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak terhutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
5. SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, diterbitkan apabila jumlah Pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit Pajak.
6. Apabila kewajiban membayar Pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, telah atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
7. Penambahan jumlah Pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

1. Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPtPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
2. Apabila pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x 24 Jam.

3. Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

1. Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
2. Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
3. Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2), Pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang bayar.
4. Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda Pembayaran Pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar.
5. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

1. Setiap Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan Tanda Bukti Pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan.
2. Bentuk, jenis, isi, ukuran Tanda Bukti Pembayaran dan Buku Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

1. Surat Teguran dan Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
3. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 17

1. Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
2. Pejabat menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
3. Pajak yang terhutang berdasarkan SKPKDB dan SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
4. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam, setelah tanggal pemberitahuan Surat Paksa Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan Penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang Pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal Pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal Pelelangan kepada Kantor Pelelangan Negara.

Pasal 20

Setelah kantor Pelelangan Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat Pelaksanaan Lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 22

1. Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib Pajak dapat memberikan pengurangan atau keringanan dan atau pembebasan Pajak.
2. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

1. Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
 - b. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
 - c. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar.
2. Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat, selambat-lambatnya 30 (tiga

puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

3. Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan Keputusan.
4. Apabila sudah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

1. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
2. Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
3. Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima sudah memberikan Keputusan.
4. Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, Permohonan Keberatan dianggap dikabulkan.

5. Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda Kewajiban Membayar Pajak.

Pasal 25

Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan Keberatan.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan atau banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan membayar Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
2. Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan Keputusan.
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampai, Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

4. Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Pajak dimaksud.
5. Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
6. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan hutang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KADALUARSA

Pasal 29

1. Hak untuk melakukan penagihan Pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terhutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah.
2. Kadaluarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan hutang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung secara tertulis.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

1. Wajib Pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPtPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali jumlah Pajak yang terhutang.
2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPtPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda 4 (empat) kali jumlah Pajak yang terhutang.
3. Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan atau masyarakat, diambil tindakan tegas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 32

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan di Bidang Daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan, apabila tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur ketentuan yang sama atau yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana

Pada tanggal : 31 Oktober 2000

BUPATI LAMPUNG TIMUR

Ttd.

H. IRFAN, N DJAFAR, CES

Disetujui oleh : DPRD Kabupaten Lampung Timur.

Dengan : Surat Keputusan Nomor: 170/12/SK/DPRD-LTM/2000

Tanggal : 31 Oktober 2000

Diundangkan di : Sukadana

Pada Tanggal : 07 November 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PELAKSANA TUGAS

Ttd.

DRS. MUCHTAR ACHMAD

Pembina

NIP. 0100822653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2000

NOMOR : 05

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 05 TAHUN 2000

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN

BAHAN GALIAN GOLONGAN “C”

A. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, Pajak dan Retribusi merupakan Sumber Pendapatan Daerah agar Daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus Rumah Tangganya sendiri. Sumber Pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi Sumber Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi Daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam hal Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997, di Daerah terdapat 2 (dua) jenis Pajak baru, yaitu Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan “C” dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
Pasal 2 ayat (3) : Bahan Galian yang termasuk Granit adalah:

1. Bubuk Pecah, Andesit, Bacair, Trakhit, Bahan Bangunan.
 2. Blok.
- Pasal 3 ayat (3) : Yang dimaksud dengan nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku dipasar setempat, di wilayah daerah yang bersangkutan.
- Pasal 3 ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 5 s/d Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (2) : Sanksi berupa bunga dihitung sejak saat terhutangnya Pajak yaitu sejak dikeluarkannya SKPD.
- Pasal 12 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (3) huruf a : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (3) huruf b : Sanksi Administrasi berupa bunga 2% (dua persen) dimaksudkan agar Wajib Pajak selalu taat dan tepat serta benar dalam mengisi dan menyampaikan SPtPD.
- Pasal 12 ayat (3) huruf c : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (4) s/d (7) : Cukup jelas.
- Pasal 13 s/d Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 ayat (1) : Dasar Hukum Pelaksanaan Surat Paksa didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan Perpajakan di Bidang Penagihan Pajak.
- Pasal 17 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 18 s/d Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 ayat (1) huruf a : Cukup jelas.
- Pasal 23 ayat (1) huruf b : Kepala Daerah karena jabatannya dan berdasarkan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan Ketetapan Pajak yang tidak benar.

- Pasal 23 ayat (1) huruf c : Cukup jelas.
- Pasal 23 ayat (2) s/d (4) : Cukup jelas.
- Pasal 24 ayat (1) : Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atas Isi dan Ketentuan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak. Satu Kekuatan harus diajukan terhadap satu jenis Pajak dan Satu Tahun Pajak.
- Pasal 24 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 24 ayat (3) : Alasan yang jelas disini adalah mengemukakan data atau bukti bahwa jumlah Pajak yang terhutang atau Pajak Lebih Bayar yang disebabkan oleh Riskus tidak benar.
- Pasal 24 ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 27 ayat (2) : Kepala Daerah sebelum memberikan Keputusan dalam hal Kelebihan Pembayaran Pajak harus melaksanakan Pemeriksaan terlebih dahulu.
- Pasal 27 ayat (3) s/d (5) : Cukup jelas.
- Pasal 27 ayat (6) : Imbalan bunga dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sampai dengan pada saat dilakukannya Pembayaran Kelebihan Pajak.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 ayat (1) : Saat Kadaluarsa Penagihan Pajak perlu ditetapkan untuk memberi Kepastian Hukum kapan Hutang Pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- Pasal 29 ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa Kadaluarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

- Pasal 29 ayat (2) huruf b : Yang dimaksud dengan Pengakuan Hutang Pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Hutang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
Yang dimaksud dengan Pengakuan Hutang Pajak secara tidak langsung adalah Wajib Pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan ia mengakui mempunyai Hutang Pajak kepada Pemerintah Daerah.
Contoh: Wajib Pajak mengajukan Permohonan Angsuran/Penundaan Pembayaran, Wajib Pajak mengajukan Permohonan Keberatan.
- Pasal 30 ayat (1) : Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbul kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya.
Yang dimaksud Kealpaan berarti tidak sengaja, mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatannya menimbulkan kerugian Keuangan Daerah.
- Pasal 30 ayat (2) : Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, dilakukan dengan sengaja akan dikenakan sanksi yang lebih berat dari pada alpa, mengingat pentingnya Penerimaan Pajak Daerah.
- Pasal 31 s/d Pasal 35 : Cukup jelas.